



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN BANTARBOLANG
KEPALA DESA GLANDANG**

**PERATURAN DESA GLANDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA GLANDANG TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GLANDANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - b. bahwa perencanaan pembangunan Desa bahwa untuk menentukan arah dan tujuan dalam pembangunan desa guna mewujudkan visi dan misi Desa Glandang, maka perlu disisipkan rencana pembangunan tahunan desa yang dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) setiap tahun berdasarkan RPJM- Desa dan dikukuhkan secara resmi dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Glandang Tahun 2015;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Indonesia Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa;

12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah Kabupaten Pemalang tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 5) ;
17. Peraturan Desa Glandang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Glandang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GLANDANG
dan
KEPALA DESA GLANDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA GLANDANG TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA GLANDANG KECAMATAN
BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Glandang.
2. Pemerintahan Glandang adalah Pemerintah Desa Glandang dan Badan Permusyawaratan Desa Glandang.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
4. Kepala Desa Glandang adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Desa.

12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah Kabupaten Pemalang tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 5);
17. Peraturan Desa Glandang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Glandang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GLANDANG
dan
KEPALA DESA GLANDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA GLANDANG TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA GLANDANG KECAMATAN
BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Glandang.
2. Pemerintahan Glandang adalah Pemerintah Desa Glandang dan Badan Permusyawaratan Desa Glandang.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
4. Kepala Desa Glandang adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Desa.

5. Perangkat Desa adalah Perangkat yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Unsur Pelaksana Teknis Lapangan.
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Pemalang adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pemalang tahun 2011-2016.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Glandang Tahun 2011-2015.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah Penjabaran dari RPJM-Desa untuk tahun 2015.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II RKP Desa

Pasal 2

RKP-Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa sebagai landasan dan pedoman Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan tahun 2015.

Pasal 3

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Desa disusun sebagai berikut :

- BAB I : PENGANTAR**
- A. Pendahuluan
 - B. Dasar Hukum
 - C. Tujuan dan Manfaat
 - D. Visi-Misi Desa
- BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**
- A. Kebijakan Pendapatan Desa
 - B. Kebijakan Belanja Desa
- BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**
- A. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya
 - B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa
 - C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa
 - D. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- A. Prioritas Program & Kegiatan Skala Desa
- B. Prioritas Program & Kegiatan Skala Kec./kab.
- C. Pagu Indikatif dan Kegiatan masing-masing bidang/sektor

BAB V : PENUTUP

- LAMPIRAN**
- 1. Matrik Program dan Kegiatan beserta plapon dan Sumber Dana (1 tahun)
 - 2. Berita Acara Musrenbangdes RKPDesa

Pasal 4

RKP-Desa berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 5

- (1) RKP-Desa Tahun 2015 menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa tahun berjalan.
- (2) RKP-Desa Tahun 2015 menjadi acuan bagi Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan di desa sesuai kewenangannya dalam melaksanakan pembangunan desa tahun 2015.

Pasal 6

RKP-Desa wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Glandang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Glandang
pada tanggal 21 Januari 2015



Diundangkan di Glandang
pada tanggal 21 Januari 2015

**Pt. SEKRETARIS DESA GLANDANG
KEPALA URUSAN KEUANGAN**



**LEMBARAN DESA GLANDANG KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2015 NOMOR 1.**